



BUPATI MUSI RAWAS

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 65)
20. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 64 tahun 2017 tentang standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal penetapan kebijakan anggaran daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
21. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran anggaran antara Objek Belanja dalam jenis belanja berkenaan, Pergeseran anggaran antara Rincian Objek belanja dalam Objek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Objek Belanja berkenaan.
22. Jenis belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja.
23. Objek Belanja adalah digit keempat pada kode rekening belanja.
24. Rincian Objek Belanja adalah digit kelima dalam rekening belanja.
25. Uraian adalah isian di dalam Rincian Obyek Belanja yang terdiri dari keterangan uraian, volume, satuan dan jumlah anggaran.

BAB II

DASAR DAN ASAS PERGESERAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan pergeseran akibat ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan asas:
- a. Kepatutan;
 - b. manfaat untuk masyarakat.
 - c. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
 - d. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bahwa pergeseran anggaran diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

KRITERIA PERGESERAN PENJABARAN

Pasal 3

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditentukan, bersifat wajib dan mengikat, strategis, prioritas dan mendesak;
- b. Tertuang dalam DPA-OPD/DPPA-OPD/DPA-PPKD/DPPA-PPKD;
- c. Dana-dana khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang belum ditampung dan/atau sudah ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

JENIS PERGESERAN

Pasal 4

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Pergeseran Anggaran antara Rincian Objek Belanja dalam Objek belanja berkenaan;
- b. Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian obyek Belanja berkenaan;
- c. Pergeseran Anggaran antara Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
- d. Adanya Penyesuaian Anggaran Program dan kegiatan yang didanai dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. Adanya Penyesuaian Anggaran Alokasi Dana Desa setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan. Adanya Penyesuaian Anggaran Dana Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Transfer lainnya setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan. Penyesuaian Anggaran Program dan kegiatan tersebut yang sudah jelas peruntukannya dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilakukan pergeseran antar Jenis Objek Belanja, antar Objek Belanja, antar Jenis Belanja, dan antar Kegiatan sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PERGESERAN DAN PENGAJUAN USULAN
Pasal 5

- (1) Kepala perangkat daerah mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi, kepala perangkat daerah dapat mengajukan usulan pergeseran secara tertulis dalam bentuk Nota Dinas kepada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dan huruf (b).
- (3) Kepala perangkat daerah dapat mengajukan usulan pergeseran secara tertulis dalam bentuk Nota Dinas kepada Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) dan huruf (d).
- (4) Usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari:
 - a. Nota Dinas yang berisikan latar belakang perubahan dalam bentuk telaah staf;
 - b. Laporan realisasi anggaran periode berkenaan;
 - c. Lampiran pendukung pergeseran anggaran;
 - d. Lampiran pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam DPPA-OPD/DPPA-PPKD.

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) dan huruf (b) dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan selanjutnya Kepala Perangkat Daerah mengajukan DPPA-OPD/DPPA-PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (c) dan huruf (d) dapat dilakukan atas persetujuan Sekretari Daerah dan selanjutnya Kepala Perangkat Daerah mengajukan DPPA-OPD/DPPA-PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD.

Pasal 7

- (1) Verifikasi oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara DPPA-OPD/DPPA-PPKD dengan petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar biaya, Pedoma Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Standar Harga serta realisasi anggaran berkenaan.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi DPPA-OPD/DPPA-PPKD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.
- (3) DPPA-OPD/DPPA-PPKD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
Pasal 8

- (1) DPPA-OPD/DPPA-PPKD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) oleh PPKD dituangkan ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Anggaran yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPKD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN DPPA-OPD/DPPA -PPKD
Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan DPPA-OPD/DPPA-PPKD dan rancangan anggaran kas kepada PPKD.
- (2) PPKD mengesahkan rancangan DPPA-OPD/DPPA-PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPPA-OPD/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10


Ketentuan tata cara pergeseran anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 FEBRUARI 2018

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR²³